BAB III

WANPRESTASI TERHADAP OBJEK JAMINAN YANG DISITA SEBAGAI BARANG BUKTI OLEH PIHAK KEPOLISIAN

A. Pelaksanaan Perjanjian Pembiyaan Konsumen Pada PT. Federal International Finance Cabang Yogyakarta

1. Prosedur Pelaksanaan Perjanjian Pembiayaan Konsumen PT. Federal International Finance

PT Federal Internasional Finance (FIF) Yogyakarta merupakan perusahaan pembiayaan (*finance)* yang berada di bawah anak cabang PT Astra Internasional dengan fokus usaha pembiayaan sepeda motor khususnya sepeda motor Honda. Sebagai salah satu perusahaan pembiayaan yang mengutamakan pelayanan dengan proses mudah, aman, dan menguntungkan, cabangnya pun terdapat diseluruh Indonesia. Pembayaran angsuran yang dapat dilakukan dengan mudah oleh konsumen karena dapat dilakukan melalui dealer, alfamart, indomart, kantor pos, atau melalui bank-bank yang ditunjuk, menarik minat masyarakat khususnya konsumen sepeda motor HONDA untuk menggunakan pembiayaan ini. Seiring perjalanannya PT Federal Internasional Finance (FIF) Yogyakarta juga memperluas pelayanannya, tak hanya bergerak dalam pembiayaan sepeda motor Honda, tetapi mencakup pembiayaan untuk barang-barang elektronik dan furniture serta perabot rumah tangga.

Pembiayaan konsumen merupakan sebuah layanan bagi konsumen baik itu perorangan ataupun lembaga/perusahaan yang bermaksud akan

membeli sebuah barang (sepeda motor, alat elektronik, atau furniture) tetapi belum mempunyai uang sebesar harga barang yang diinginkan, maka demi kemudahan konsumen dapat mengajukan permohonan secara kredit yang dananya berasal dari PT Federal Internasional Finance.

Langkah awal yang bisa dilakukan oleh konsumen ialah mendatangi dealer atau toko dimana pembelian barang akan dilakukan, lalu setelah konsumen mempunyai pilihan barang yang diinginkan maka dealer atau toko menawarkan cara pembelian *cash* atau kredit. Apabila pembelian dilakukan secara kredit maka dealer menawarkan perusahaan pembiayaan yang akan dipilih. Apabila konsumen memilih pembiayaan dilakukan melalui PT Federal Internasional Finance maka dealer memberitahukan kepada konsumen supaya mengajukan kredit kepada cabang PT Federal Internasional Finance terdekat. Nantinya apabila pengajuan kredit konsumen disetujui, maka PT Federal Internasional Finance akan membayar lunas barang tersebut kepada dealer.

Pembiayaan konsumen PT Federal Internasional Finance cabang Yogyakarta diperuntukkan bagi siapa saja tanpa membedakan pegawai negeri, karyawan swasta, atau wiraswasta. Dalam sistem pembiayaan konsumen PT Federal Internasional Finance cabang Yogyakarta selain memakai sistim pembiayaan konvensional juga menawarkan pembiayaan yang menggunakan prinsip syariah sehingga memudahkan masyarakat untuk memilih dalam hal pembiayaan. Untuk dapat mengajukan permohonan kredit pembiayaan konsumen, baik untuk sepeda motor baru

maupun sepeda motor bekas, barang-barang elektronik, serta furniture pada PT Federal Internasional Finance cabang Yogyakarta, maka konsumen (perorangan/lembaga) terlebih dahulu harus memenuhi persyaratan-persyaratan umum selain persyaratan administrasi yang telah ditetapkan oleh PT Federal Internasional Finance cabang Yogyakarta selaku perusahaan pembiayaan yang akan memberikan kredit. Persyaratan umum yang harus dipenuhi oleh konsumen perorangan dalam pengajuan kredit adalah:[174]

a. Untuk pemohon pegawai swasta karyawan berusia 21 sampai 55 tahun (sampai dengan akhir tenor) dan untuk pemohon wiraswasta berusia 21 sampai 60 tahun (sampai dengan akhir tenor) atau yang berusia dibawah 21 tahun tetapi sudah menikah.
b. Pemohon suami istri memiliki pekerjaan atau usaha yang tetap, jelas dan legal. Maksudnya adalah, usaha tersebut jelas terlihat dan tidak berpindah-pindah dan menekuni satu bidang usaha.

Syarat administrasi yang harus dipenuhi oleh konsumen perorangan adalah sebagai berikut:

a. Mengisi blanko yang tersedia.
b. Fotocopy KTP (Suami Istri) yang berlaku.
c. Fotocopy kartu keluarga.
d. Rekening listrik/ telepon/air.
e. Rekening tabungan/PBB.

[174] Hasil wawancara dengan Pimpinan PT. Federal International Finance Cabang Yogyakarta

f. Bersedia di Survei

g. Membayar uang muka dan angsuran pertama.

Apabila calon konsumen berupa perusahaan atau lembaga maka persyaratan pengajuan kredit yang ditentukan PT Federal Internasional Finance cabang Yogyakarta adalah sebagai berikut:

a. Mengisi blanko yang tersedia.

b. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).

c. Ijin Usaha dan Ijin Gangguan.

d. Pengajuan minimal 5 unit sepeda motor.

e. Bersedia di survey.

f. Membayar uang muka dan angsuran pertama.

Setelah syarat-syarat diatas terpenuhi, konsumen dapat mengajukan aplikasi kredit yang memuat tentang:

a. Identitas pemohon kredit.

b. Kelengkapan dokumen.

c. Type dan model kendaraan

d. Data kredit kendaraan meliputi

1) Harga kendaraan

2) Uang Muka

3) Angsuran perbulan, yang sudah termasuk bunga, biaya asuransi, dan biaya administrasi.

4) Pokok utang.

Apabila konsumen atau pemohon kredit telah mengisi lembar aplikasi kredit, maka PT Federal Internasional Finance cabang Yogyakarta berhak melakukan survey yang bertujuan untuk mengetahui kelayakan dan kemampuan pemohon dalam melunasi hutangnya. Aplikasi kredit pemohon ditentukan oleh hasil survey tersebut, setelah melalui proses penelitian dan analisis kredit yang bertujuan untuk menilai validitas data-data pemohon. Untuk menghindari kerugian PT. Federal International Finance. Melalui beberapa pertimbangan yang mencakup karakter konsumen, kemampuan untuk mengangsur dan jaminan hutang, hingga akhirnya PT Federal Internasional Finance memutuskan kredit diterima atau ditolak.

Apabila hasil survey dianggap telah memenuhi syarat maka konsumen diminta untuk memenuhi semua persyaratan. Setelah semua persyaratan terpenuhi, kemudian konsumen pemohon kredit diberi dokumen-dokumen yang terdiri:

a. Surat Persetujuan.
b. Surat kuasa dan penarikan dan suransi kendaraan.
c. Surat pernyataan dan konfirmasi.
d. Perjanjian pemberian jaminan Fidusin.
e. Perjanjian pembiayaan konsumen.

Uang muka dan angsuran pertama dibayarkan apabila prosedur penandatanganan dokumen di atas telah selesai, pembayaran selanjutnya diangsur dengan besar dan waktu angsuran yang telah ditentukan sebelumnya. Selanjutnya dibuat surat pernyataan bersama antara tiga

pihak, konsumen sebagai pembeli, dealer sebagai penjual dan PT Federal Internasional Finance sebagai pemberi dana pembiayaan, diikuti oleh penyerahan barang yang sekaligus dijadikan sebagai jaminan hutang dalam bentuk fidusia, penyerahannya berarti hanya bersifat penyerahan kekuasaan atas barang, sedangkan hak miliknya masih tetap ada pada PT Federal Internasional Finance dan hak kepemilikan barang baru akan diserahkan kepada konsumen apabila angsuran telah lunas dibayar.

2. Bentuk dan Isi Perjanjian Pembiayaan Konsumen Pada PT. Federal International Finance

Perjanjian pembiayaan konsumen merupakan sebuah perjanjian tertulis dan dibuat dalam bentuk perjanjian dengan bentuk dan isinya telah ditentukan oleh salah satu pihak yaitu PT Federal Internasional Finance, bentuk perjanjian dalam perjanjian pembiayaan konsumen PT. Federal International Finance berbentuk perjanjian baku. Dengan demikian konsumen sebagai pihak kedua atau penerima fasilitas harus memenuhi ketentuan-ketentuan yang telah diatur sebelumnya, menyangkut hal-hal yang bisa dilakukan atau tidak boleh dilakukan oleh konsumen sebagai penerima fasilitas.

Seperti pada perjanjian lain pada umumnya, isi perjanjian pembiayaan konsumen tersebut berisi identitas para pihak, dalam hal ini konsumen sebagai penerima fasilitas dan PT Federal Internasional Finance sebagai pemberi fasilitas, serta tempat dimana perjanjian itu dibuat. Ada

beberapa hal lain yang turut dicantumkan sebagai isi perjanjian dalam perjanjian pembiayaan konsumen antara lain:

a. Di dalam perjanjian ini disebutkan spesifikasi barang, apabila barang tersebut sepeda motor maka disebutkan merk dan type kendaraan, nomor rangka kendaraan, warna dan nomor BPKB.
b. Jumlah fasilitas atau besar dana beserta bunga pembiayaan yang diberikan kepada penerima fasilitas atau hutang pembiayaan, serta jangka waktu pembiayaan, besar angsuran perbulan, angsuran jatuh tempo dan pembayaran angsuran selanjutnya harus dibayar setiap tanggal yang sudah ditentukan, dan besar denda yang dihitung perhari apabila terjadi keterlambatan pembayaran angsuran.
c. Tata cara pembayaran yang dipilih penerima fasilitas guna memudahkan pembayaran angsuran
d. Hak dan kewajiban para pihak baik itu sebagai konsekuensi perjanjian, atau hak dan kewajiban para pihak atas barang jaminan
e. Ketentuan wanprestasi dalam perjanjian pembiayaan
f. Asuransi
g. Berakhirnya perjanjian
h. Penyelesaian perselisihan dan lain-lain

3. Hak dan Kewajiban Para Pihak dalam Perjanjian Pembiayaan Konsumen PT. Federal International Finance

Dalam perjanjian pembiayaan konsumen terdapat hak dan kewajiban yang dimiliki oleh kedua belah pihak sebagai akibat yang muncul karena

adanya perjanjian. Hak dan kewajiban diatur dalam perjanjian pembiayaan konsumen PT. Federal International Finance terdapat pada pasal 4 tentang Hak dan Kewajiban Atas Barang. Hak dan kewajiban PT Federal Internasional Finance dan konsumen yang diatur dalam perjanjian pembiayaan konsumen PT Federal Internasional Finance adalah sebagai berikut:[175]

a. Hak PT Federal Internasional Finance antara lain:

1) Memperoleh pembayaran uang muka dan angsuran pertama dimuka secara tunai dari konsumen
2) Menerima pembayaran angsuran secara berkala, teratur dan tepat waktu dari konsumen sebagai penerima fasilitas.
3) Meminta bunga dengan jumlah yang telah ditentukan dan digabungkan ke dalam biaya angsuran
4) Meminta denda keterlambatan pembayaran angsuran kepada konsumen sebesar 0,5% x angsuran x hari.
5) Hak kepemilikan atas barang secara fidusia
6) Menahan surat-surat yang diperlukan atau kelengkapan kendaraan bermotor, seperti BPKB sampai konsumen melunasi seluruh angsurannya
7) Menuntut ganti rugi atas kerusakan, kehilangan atau musnahnya barang.

[175] Hasil wawancara dengan Pimpinan PT. Federal International Finance Cabang Yogyakarta

8) Meminta konsumen untuk mengasuransikan barang atas nama PT Federal Internasional Finance.
9) Mengakhiri perjanjian pembiayaan konsumen secara sepihak tanpa melalui perantara hakim apabila konsumen wanprestasi.
10) Memperoleh hak substitusi melalui Surat Kuasa Pembebanan Jaminan Fidusia dari konsumen, sehingga dengan hak ini PT Federal Internasional Finance berhak melakukan tindakan seperti dibawah ini:
    a) Memeriksa tentang adanya dan keadaan objek jaminan fidusia tersebut
    b) Melakukan penarikan barang tersebut dimanapun barang tersebut berada
    c) Melakukan penjualan barang jaminan kepada pihak ketiga menurut cara yang dianggap baik
    d) Menerima hasil penjualan dan menggunakannya atau memperhitungkan hasilnya untuk membayarkan kembali seluruh jumlah uang yang terhutang dan wajib dibayar oleh konsumen.

b. Kewajiban PT Federal Internasional Finance ialah sebagai berikut:
    1) Membuat dokumen-dokumen perjanjian pembiayaan konsumen
    2) Menyerahkan dana pembiayaan kepada dealer setelah ditandatanganinya surat pernyataan bersama.

3) Menyerahkan STNK apabila proses di kepolisian telah selesai, dan memberikan surat jalan terlebih dahulu kepada konsumen selama STNK masih dalam proses.
4) Menyerahkan BPKB kepada konsumen setelah angsuran dilunasi

Hak dan kewajiban konsumen dalam perjanjian pembiayaan konsumen antara lain:

c. Hak konsumen
   1) Menggunakan objek pembiayaan dengan bebas selama jangka waktu yang telah ditentukan
   2) Menuntut hak kepemilikan atas barang pada waktu angsuran terakhir atau setelah semua hutang dilunasi
   3) Menerima BPKB setelah angsuran lunas.
   4) Memperoleh sisa atau kelebihan pembayaran *claim* asuransi apabila uang penggantian asuransi tersebut melebihi sisa pembayaran, akan tetapi apabila kurang maka kekurangannya menjadi tanggung jawab yang harus tetap dibayar oleh konsumen kepada PT Federal Internasional Finance
d. Kewajiban konsumen adalah sebagai berikut
   1) Membayar uang muka dan membiayai angsuran pertama dengan tunai
   2) Membayar sisa angsuran dengan tertib dan teratur sesuai jadwal pembayaran
   3) Merawat dan memelihara barang yang menjadi objek pembiayaan

4) Bertanggung jawab memelihara, memperbaiki dan memperbaharui semua kerusakan-kerusakan ringan pada objek sebagai akibat penggunaannya dengan biaya sendiri, serta membayar pajak dan beban lainnya yang bersangkutan dengan itu
5) Menyerahkan BPKB sebagai jaminan
6) Mengasuransikan barang yang menjadi objek pembiayaan ke perusahaan asuransi yang telah ditunjuk PT Federal Internasional Finance dalam hal ini kepada PT Asuransi Astra Buana.
7) Tidak mengalihkan dengan cara apapun, menggadaikan, menyewakan, menjual dan atau melakukan fidusia ulang atas objek jaminan fidusia dengan cara apapun juga kepada pihak lain tanpa persetujuan dari PT Federal Internasional Finance
8) Membayar denda keterlambatan atas angsuran yang telah jatuh tempo pembayaran sebesar 0,5 x angsuran x hari

4. Upaya Penyelesaian Wanprestasi dalam Pelaksanaan Perjanjian Pembiayaan Konsumen pada PT. Federal Internasional Finance Cabang Yogyakarta

Seperti yang telah disebutkan di atas maka dapat diketahui salah satu bentuk wanprestasi yang dilakukan oleh konsumen antara lain keterlambatan pembayaran atau penunggakan angsuran yang dilakukan oleh konsumen PT Federal Internasional Finance telah memberikan toleransi yang cukup panjang yang terlambat membayar angsuran yang berkisar antara 1-6 bulan untuk menyelesaikan keterlambatan pembayaran

atau tunggakan angsurannya tersebut. Dalam hal ini seharusnya konsumen mempunyai itikad baik untuk melunasi hutangnya, akan tetapi karena objek jaminan sudah ada ditangan pihak ketiga pihak konsumen sulit untuk ditagih melaukan pembayaran. Bentuk wanprestasi lain yang sering terjadi adalah konsumen gagal melakukan pembayaran sisa hutang dan benar-benar tidak mampu lagi membayar sisa utangnya atau pailit. Untuk itu biasanya pihak PT Federal Internasional Finance langsung menarik kembali objek pembiayaan. PT. Federal International mengalami kesulitan apabila objek jaminan yang akan di eksekusi disita oleh pihak perusahaan dan tidak diatur didalam perjanjian. Upaya penagihan terhadap konsumen dilakukan terlebih dahulu untuk menuntut haknya atas wanprestasi yang dilakukan konsumen. Sebelum hal itu dilakukan ada beberapa tahapan prosedur penanganan terhadap konsumen yang biasanya dilakukan oleh pihak PT Federal Internasional Finance untuk menghadapi bentuk-bentuk wanprestasi seperti di atas, tahapan tersebut antara lain:

d. Tanggal jatuh tempo (1-3 hari)

   Desk coll PT Federal Internasional Finance mengingatkan nasabah, serta melakukan konfirmasi melalui telefon bahwa tanggal pembayaran angsuran telah jatuh tempo dan meminta konsumen segera melakukan pembayaran.

e. *Customer over due* keterlambatan 4-15 hari

Konsumen yang terlambat melakukan pembayaran untuk kategori ini akan mendapat kunjungan dari *Collector* dan akan diberikan Surat Peringatan I atau Somasi I

f. *Customer over due*/ keterlambatan 16-30 hari

Konsumen yang terlambat melakukan pembayaran untuk kategori ini akan mendapat kunjungan dari *Collector* dan akan diberikan Surat Peringatan II atau Somasi II. *Account Receivable Operational* harus melakukan *cross* chek apakah objek pembiayaan masih ada atau tidak di tangan konsumen. Apabila dari informasi konsumen diketahui bahwa objek pembiayaan telah dialihkan kepada pihak lain, maka akan dilakukan pelacakan lanjutan, namun apabila konsumen maupun objek pembiayaan sudah tidak dapat diketemukan atau telah raib maka *Account Receivable Operational* wajib memberitahukan kepada *Account Receivable Section Head* untuk segera melakukan langkah-langkah penarikan objek pembiayaan dengan meminta bantuan dari *Remedial Section Head.*

g. *Customer over due/* keterlambatan 31-60 hari

Konsumen dengan keterlambatan pembiayaan 31-60 hari akan tetap mendapat kunjungan dari *Collector* serta akan mendapat surat panggilan. Pada tahap ini *Account Receivable* harus sudah dapat menganalisa penyebab keterlambatan termasuk dimana posisi objek pembiayaan termasuk keberadaan konsumen. *Account Receivable*

Operational melakukan usaha penagihan sesuai dengan dasar analisa penyebab keterlambatan.

h. *Customer over due/* keterlambatan 60-90 hari

Pada kategori keterlambatan yang memasuki 61-90 hari kasus tidak lagi ditangani oleh *Account Receivable Operational,* tetapi akan ditangani oleh *Remedial Section Head*. Apabila tak ada indikasi konsumen akan membayar angsuran dan kendaraan masih berada ditangan konsumen, maka *Remedial Section Head* melalui Eksekutor/*Debt collector* akan melakukan penarikan terhadap objek pembiayaan (kendaraan bermotor). Sebelum dilakukan penarikan maka akan dipersiapkan terlebih dahulu data-data dan dokumen pendukung. Pada proses penarikan tetap di utamakan pendekatan secara kekeluargaan. Dalam proses penarikan dapat mengikut sertakan aparat desa setempat seperti ketua RT atau RW. Maka disiapkan pula Berita Acara Serah Terima Kendaraan sambil menunggu reaksi dari konsumen untuk menyelesaikan permasalahan di kantor PT Federal Internasional Finance.

i. *Customer over due/* keterlambatan lebih dari 91 hari

Konsumen dalam posisi ini sudah mendapat penanganan serius dari *Remedial Operational* dan sudah dikategorikan *Potential Bed Debt.* Apabila sampai tahap ini objek pembiayaan belum diketemukan dan konsumen susah ditangani, maka *Remedial Operational* harus segera melakukan tindakan untuk memproses melalui pengacara atau aparat

kepolisian. *Remedial Operational* juga akan bekerjasama dengan aparat kepolisian untuk mencari keberadaan objek pembiayaan dan membuat surat pemblokiran STNK/BPKB ke Polda setempat.

j. *Customer over due/*keterlambatan lebih dari 150 hari

Konsumen yang berada salam kondisi ini akan dilakukan pemutihan, dimana objek pembiayaan biasanya telah hilang atau tidak dapat ditemukan. Namun usaha *recovery* tetap dilakukan oleh *Remedial Section Head* atau bekerja sama dengan *Debt Collector/*eksekutor dalam perusahaan pembiayaan konsumen sebagai tenaga lapangan yang tugasnya adalah menagih piutang baik statusnya mitra atau karyawan langsung dengan tugas yang diberikan kepadanya atas dasar surat tugas dan aparat kepolisian.

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa upaya penanganan dan penyelesaian masalah wanprestasi konsumen yang dilakukan oleh PT Federal Internasional Finance dalam hal konsumen melakukan wanprestasi berupa keterlambatan dalam pembayaran angsuran ialah:

1. Lewat 3 hari jatuh tempo, maka PT Federal Internasional Finance akan memberikan Surat Peringatan I kepada konsumen. Somasi diberikan kepada konsumen seminggu setelah keterlambatan.
2. Apabila 2 kali Surat Peringatan atau Somasi II tidak ada pembayaran dari konsumen maka selanjutnya PT Federal Internasional Finance akan memberikan Surat Panggilan. Walaupun konsumen melakukan keterlambatan dalam pembayaran angsuran PT Federal Internasional

Finance mengutamakan jalan damai dan kekeluargaan dengan memanggil konsumen guna mengetahui alasan keterlambatan pembayaran sehingga dapat diperoleh jalan keluar

3. Apabila 3 kali Somasi belum juga dilakukan pembayaran angsuran oleh konsumen dan konsumen tidak memperlihatkan itikad baik setelah tempo satu bulan keterlambatan maka PT Federal Internasional Finance secara paksa akan menarik dan mengambil kembali objek pembiayaan dimanapun dan di tempat siapapun objek pembiayaan itu.

5. Klausula Yang Tidak Diatur Dalam Pelaksanaan Perjanjian Pembiayaan Konsumen Pada PT. Federal International Finance

Dalam suatu transaksi atau perjanjian, kedua belah pihak saling mengikatkan diri untuk melaksanakan yang telah diperjanjikan, namun pada kenyataannya tidak menutup kemungkinan dapat terjadi bahwa salah satu pihak tidak melaksanakan apa yang telah diperjanjikan. Apabila dalam perjanjian debitor tidak melaksanakan apa yang diperjanjikan maka dapat dikatakan ia telah melakukan wanprestasi , dapat pula dikatakan bahwa ia telah lalai atau alpa atau ingkar janji atau melanggar perjanjian dengan melakukan sesuatu yang dilarang dan tidak boleh dilakukan. Tindakan ini berakibat hukum yakni pihak yang dirugikan dapat menuntut pelaksanaan prestasi atau konsekuensi lain yang diatur dalam perjanjian.

Berdasarkan klausul dalam perjanjian pembiayaan konsumen PT. Federal International Finance Pasal 2 Pembayaran Angsuran ayat 1

mengenai tanggal jatuh tempo tidak dijelaskan secara tegas konsekuensi yang diterima oleh konsumen ketika melakukan keterlambatan pembayaran hingga sama sekali tidak melakukan pembayaran atau wanprestasi.

Hak Dan Kewajiban Atas Barang pada Pasal 4 dalam perjanjian pembiayaan konsumen PT. Federal International Finance tidak melengkapi klausul kewajiban konsumen ketika terjadi wanprestasi objek jaminan disita oleh pihak kepolisian sebagai barang bukti sehingga pihak perusahaan pembiayaan mengalami kesulitan untuk melakukan eksekusi jaminan. Dalam klausul perjanjian tidak dijelaskan mengenai kewajiban konsumen untuk penyelesaian eksekusi objek jaminan ketika unit kendaraan bermotor disita oleh pihak kepolisian sebagai barang bukti.

Klausul perjanjian dalam Pasal 8 Penyelesaian Perselisihan tidak menjelaskan penyelesaian ketika wanprestasi terjadi antara kedua belah pihak yaitu konsumen dan pihak perusahaan, dalam klausul perjanjian hanya menjelaskan penyelesaian perselisihan yang mungkin timbul melalui Pengadilan Negeri. Ketika terjadi wanprestasi dan objek jaminan digunakan untuk melakukan tindak pidana hingga disita oleh pihak kepolisian tidak menjelaskan penyelesaian yang akan ditempuh untuk menyelesaian perselisihan akibat wanprestasi yang timbul. Ketika terjadi perselisihan objek jaminan digunakan oleh pihak ketiga untuk melakukan tindak pidana tidak dijelaskan penyelesaian yang dilakukan terhadap konsumen yang memindahtangankan objek jaminan tersebut. Upaya untuk

melakukan objek jaminan yang disita sebagai barang bukti juga tidak mendapat perlindungan dari dalam klausul perjanjian mengenai penyelesaian perselisihan.

Wanprestasi yang dimaksud dalam lembar perjanjian pembiayaan konsumen pada PT Federal Internasional Finance dengan konsumen berarti bahwa penerima fasilitas atau pemberi jaminan telah cidera janji yang dengan lewatnya waktu telah cukup membuktikan dalam klausul perjanjian Pasal 6 ayat (1) dan (2), untuk itu hal tersebut tidak perlu dibuktikan lagi akan tetapi cukup dengan terjadinya salah satu atau lebih keadaan sebagai berikut:

a. Penerima fasilitas lalai dan atau tidak dan atau gagal memenuhi satu atau lebih kewajiban sebagaimana ditentukan dalam perjanjian pembiayaan
b. Penerima fasilitas lalai dan atau tidak dan/atau gagal melakukan pembiayaan angsuran selambat-lambatnya pada saat jatuh tempo
c. Penerima fasilitas dimohonkan pailit, diletakkan dibawah pengampunan, likuidasi, atau mengajukan penundaan pembayaran hutang.
d. Penerima fasilitas melakukan cidera janji kepada pemberi fasilitas berdasarkan perikatan-perikatan dan/atau perjanjian-perjanjian lainnya yang dibuat dan ditandatangani dengan pemberi fasilitas.

Berdasarkan isi klasula Pasal 6 tersebut diatas cidera janji yang dilakukan konsumen tidak dijelaskan secara terperinci dan tidak mengatur

kasus khusus. Salah satu kasus khusus adalah ketika objek pembiayaan digunakan pihak ketika untuk melakukan tindak pidana hingga disita pihak kepolisian. Ketika terjadi kasus seperti itu pihak konsumen tidak melanjutkan pembayaran atau wanprestasi dengan berbagai alasan. Permasalahan yang sering kali terjadi dalam pelaksanaan perjanjian pembiayaan konsumen pada PT Federal Internasional Finance Cabang Yogyakarta adalah keterlambatan pembayaran atau penunggakan angsuran oleh konsumen. Menurut pengamatan ada beberapa faktor penyebab terjadinya keterlambatan pembayaran angsuran atau penunggakan angsuran, yaitu:

a. Konsumen lupa tanggal jatuh tempo pembayaran angsuran
b. Tanggal jatuh tempo bertepatan dengan hari libur
c. Konsumen terkena musibah atau bencana
d. Konsumen memindahtangankan atau menggadaikan objek pembiayaan tanpa sepengetahuan PT Federal Internasional Finance
e. Konsumen melarikan diri
f. Konsumen yang mengajukan permohonan pembiayaan hanya atas nama sedangkan objek pembiayaan digunakan oleh orang lain (tanpa pertanggung jawaban)
g. Konsumen melakukan *overcredit* tanpa sepengetahuan PT Federal Internasional Finance

Pelaksanaan perjanjian pembiayaan konsumen berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh penulis sebelum perjanjian pembiayaan

konsumen kendaraan bermotor antara PT. Federal International Finance cabang Yogyakarta dengan pihak konsumen dilaksanakan, para pihak terlebih dahulu menempuh beberapa proses awalnya calon konsumen kendaraan bermotor datang ke distributor dan menyatakan keinginanya untuk membeli kendaraan bermotor sesuai merk keinginanya serta melihat dan menentukan pilihannya setelah calon konsumen menunjuk sepeda motor yang diinginkannya, kemudian pihak PT. Federal International Finance memberikan petunjuk tentang prosedur pembiayaan konsumen tersebut yaitu dengan menyerahkan formulir permohonan kredit yang harus diisi oleh calon konsumen. Dalam penyerahan formulir sampai tahap persetujuan kedua belah pihak dari penelitian yang dilakukan oleh penulis isi formulir tidak dijelaskan secara terperinci dan tidak dibacakan mengenai isi klausul perjanjian. Pihak konsumen hanya mendatangani formulir yang diberikan oleh pihak PT. Federal International Finance dan menandatanganinya, dengan demikian pihak konsumen dianggap setuju dengan seluruh persyaratan yang ada dalam formulir. Pelaksanaan perjanjian pembiayaan konsumen pada PT. Federal International Finance yang ditandatangani para pihak dalam formulir tertulis hal ini sudah memenuhi persyaratan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 29/POJK.05/2014 pada bagian BAB III Perjanjian Pembiayaan Pasal 15 yang menegaskan bahwa seluruh perjanjian perjanjian pembiayaan antara perusahaan pembiayaan dengan debitur wajib dibuat secara tertulis. Menurut penulis perjanjian yang dibuat dalam pembiayaan konsumen

kendaraan bermotor antara perusahaan dengan konsumen dilakukan secara tertulis, hal ini dilakukan agar perjanjian yang telah dibuat dan ditandatangani menjadi pegangan bagi kedua belah pihak sebagai bukti apabila ada gugatan dikemudian hari. Pembayaran uang muka dalam klausul perjanjian pembiayaan PT. Federal International Finance berdasarkan Pasal 17 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan bagi perusahaan pembiayaan yang melakukan pembiayaan dengan cara pembelian dengan pembayaran secara angsuran untuk kendaraan bermotor wajib menerapkan ketentuan uang muka hal tersebut telah dilakukan oleh PT. Federal International Finance yang mencantumkan besarnya nominal dalam formulir perjanjian.

Bentuk perjanjian pembiayaan konsumen kendaraan bermotor antara PT. Federal International Finance dengan pihak konsumen adalah baku artinya perjanjian tersebut sudah disediakan, dan calon pembeli hanya membaca serta menandatangani perjanjian yang telah disedikan tersebut. Menurut hasil wawacara penulis isi perjanjian tidak seluruhnya dipahami oleh konsumen dan langsung menyetujui isi perjanjian. Pihak konsumen tidak dapat mengubah isi perjanjian karena telah dibuat dalam bentuk baku, kendala yang dialami konsumen dengan bentuk baku berdasarkan hasil wawancara adalah ketika pembayaran denda atas keterlambatan pembayaran angsuran pihak konsumen tidak dijelaskan mengenai nominal pembayaran denda.

Dalam klausul perjanjian PT. Federal International Finance mengenai hak dan kewajiban, menurut penulis hal-hal yang menjadi hak kreditur pada perjanjian pembiayaan konsumen sekaligus merupakan kewajiban bagi debitur. Debitur adalah pihak yang pasif atau pihak yang berutang berkewajiban melaksanakan sesuatu sedangkan kreditur adalah pihak yang aktif atau pihak yang berpiutang dan berhak atas sesuatu. Permasalahan yang timbul dalam pelaksanaan hak dan kewajiban ketika pihak konsumen tidak melaksanakan kewajiban dang telah mendapatkan apa yang menjadi haknya. Pihak konsumen tidak melaksanakan kewajibannya atau wanprestasi, tidak semua kewajiban konsumen diatur dalam klausula pada hak dan kewajiban pada perjanjian pembiayaan konsumen PT. Federal International Finance hal ini meyebabkan pihak perusahaan pembiayaan tidak dapat menuntut haknya. Pasal 4 Hak dan Kewajiban dalam perjanjian pembiayaan konsumen hanya menjelaskan bagian umum saja tidak mencakup bagian khusus untuk permasalahan tertentu. Akibat dari hal tersebut pihak PT. Federal International Finance mengalami kesulitan untuk menuntut haknya pada permasalahan khusus yang terjadi antara pihak perusahaan dengan konsumen. Setelah mengetahui prosedur pelaksanaan perjanjian tersebut, maka dalam pelaksanaanya terdapat hak dan kewajiban para pihak yang melakukan perjanjian. Menurut penulis ada baiknya sebelum perjanjian itu ditandatangani pihak PT. Federal international Finance cabang Yogyakarta sebagai pihak kreditur menjelaskan hak-hak dan kewajiban kedua belah

pihak. Dari hasi penelitian yang dilakukan pihak konsumen tidak sepenuhnya mengetahui isi perjanjian pembiayaan konsumen yang telah disetujuinya hal tersebut terjadi karena pihak perusahaan tidak menjelaskan secara terperinci kepada konsumen dan tidak semua konsumen membaca seluruh isi perjanjian yang ditandatangani. Meskipun pihak konsumen tidak mengetahui seluruh isi perjanjian pihak konsumen harus tunduk dengan isi perjanjian yang telah ditandatanganinya sebagai konsekuensi dari bentuk baku isi perjanjian tersebut.

Berdasarkan hasil penelitian penulis dalam hal pelaksanaan pembiayaan konsumen kendaraan bermotor pada PT. Federal International Finance cabang Yogyakarta terdapat beberapa masalah sebagai akibat tidak dipenuhinya perjanjian yang telah dilakukan dan disetujui oleh kedua belah pihak mengenai pembayaran angsuran. Pihak konsumen tidak melaksanakan pembayaran angsuran sebagaimana mestinya dan memindahtangankan objek jaminan kepada pihak ketiga sehingg pihak kperusahaan mengalami kesulitan dalam melakukan penagihan angsuran yang harus dibayarkan pihak konsumen. Dari hasil penelitian yang dilakukan penulis PT. Federal International Finance melakukan upaya penyelesaian wanprestasi kepada konsumen berdasarkan tahapan prosedur yang dimiliki oleh pihak perusahaan akan tetapi upaya tersebut tidak selalu berhasil. Pada klausul perjanjian PT. Federal International Finance Pasal 6 Cidera Janji tidak mengatur penyelesaian untuk menuntut objek pembiayaan yang berada pada pihak ketiga ketika objek

dipindahtangankan kepada pihak ketiga dan pihak konsumen tidak melaksanakan kewajiban untuk membayar sisa angsuran. Menurut penulis seharusnya dalam klausul perjanjian dijelaskan konsekuensi ketika objek pembiayaan dipindahtangankan kepada pihak ketiga dan konsumen tidak melaksanakan kewajiban karena konsumen telah melakukan wanprestasi. Dalam hal penunggakan pembayaran diatur dalam klausul pasal 3 Bunga, Denda, Pajak, dan Biaya dalam pasal tersebut apabila konsumen lalai membayar uang sewa atau terlambat dari tanggal jatuh tempo pembayaran uang sewa konsumen dikenakan denda dari pihak perusahaan mulai dari tanggal jatuh tempo. Menurut penulis denda dalam klausul perjanjian pembiayaan yang diberikan kepada konsumen atas keterlambatan pembayaran sudah sesuai dengan Pasal 1243 KUHPerdata yang menyebutkan, penggantian biaya rugi dan bunga karena tidak dipenuhinya suatu perikatan, barulah mulai diwajibkan apabila si berutang, setelah dinyatakan lalai memenuhi perikatannya, atau jika sesuatu yang diberikan atau dibuatnya hanya dapat dibuat dalam tenggang waktu yang telah dilampaukannya. Sedangkan tentang jumlahnya terdapat dalam Pasal 1249 KUHPerdata, menurut penulis jumlah yang terdapat dalam perjanjian sudah sesuai dengan Pasal tersebut bahwasanya ketentuan jumlah tidak boleh kurang atau lebih dari jumlah dalam Pasal tersebut. Upaya penyelesaian dilakukan berdasarkan prosedur perusahaan tidak dapat menyelesaikan permasalahan khusus ketika objek pembiayaan digunakan oleh pihak ketiga untuk melakukan tindak pidana dan disita sebagai barang

bukti penyelesaian untuk melakukan eksekusi jaminan tidak terdapat dalam prosedur. Dalam klausul pasal Penyelesaian Perselisihan pasal 8 tidak dapat melindungi pihak perusahaan karena tidak menjelaskan secara terperinci untuk menyelesaiakan perselisihan yang timbul.

Dari seluruh penelitian yang dilakukan oleh penulis dalam pelaksanaan perjanjian pembiayaan konsumen pada PT. Federal International Finance formulir perjanjian tidak seluruhnya dibaca dan dipahami oleh konsumen mengenai seluruh klausul isinya. Dalam klausul isi perjanjian pembiayaan konsumen PT. Federal International Finance tidak sepenuhnya menjaga para pihak, hal ini menurut penulis isi perjanjian tidak dapat memaksakan para pihak untuk melaksanakan kewajiban sebagaimana mestinya dan menuntut hak yang menjadi kewajiban para pihak. Hal tersebut terdapat dalam beberapa Pasal yang kurang memberikan perlindungan hukum.

Akibat dari tidak dibacakan mengenai seluruh isi klausul perjanjian pembiayaan konsumen pada PT. Federal International Finance cabang Yogyakarta konsumen tidak memahami isi perjanjian tersebut. Kurangnya pemahaman terhadap isi perjanjian pembiayaan konsumen antara konsumen dengan PT. Federal International Finance, khususnya mengenai hak dan kewajiban masing-masing dan segala resikonya.

Pemahaman mengenai atas hak mengapa PT. Federal International Finance melakukan penarikan objek jaminan, yang dalam hal ini adalah kendaraan bermotor tidak dijelaskan mengenai upaya yang ditempuh oleh

pihak perusahaan ketika objek jaminan disita oleh pihak kepolisian. Berdasarkan uraian tersebut hendaknya dalam klausul perjanjian dijelaskan lebih terperinci mengenai hak dan kewajiban beserta resikonya untuk menghindari unit kendaraan bermotor dipindahtangankan kepada pihak ketiga dan disalahgunakan.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan penulis dalam klausul perjanjian PT. Federal International Finance tidak menjaga pihak perusahaan atas wanprestasi yang dilakukan oleh pihak konsumen. Pada Pasal 6 Cidera Janji dalam pelaksanaan perjanjian pembiayaan konsumen tidak mencantumkan klausul ketika objek pembiayaan dipindahtangankan dan digunakan oleh pihak ketiga untuk melakukan perbuatan pidana sehingga objek pembiayaan disita sebagai barang bukti. Tidak ada klausul yang menjelaskan bagaimana upaya penyelesaian yang akan dilakukan untuk dapat menuntut haknya. Sehingga dalam klausul seperti ini pihak perusahaan mengalami kerugian atas wanprestasi yang dilakukan oleh pihak konsumen.

B. Upaya Penyelesaian Wanprestasi Terhadap Objek Jaminan Yang Disita Sebagai Barang Bukti Oleh Kepolisian Pada Perusahaan Pembiayaan Konsumen PT. Federal International Finance

1. Wanprestasi dan Klausul Perjanjian yang Tidak Diatur di Dalam Perjanjian Pembiayaan Konsumen Pada PT. Federal International Finance

Pada pelaksanaan perjanjian pembiayaan konsumen PT. Federal International Finance tidak mengatur mengenai penyelesaian wanprestasi kendaraan bermotor yang disita oleh pihak kepolisian atas perbuatan melanggar hukum yang dilakukan oleh pihak ketiga dan pihak konsumen tidak mau menjalankan kewajibannya untuk melanjutkan pembayaran angsuran kepada PT. Federal International Finance. Pembayaran angsuran diatur dalam klausul Pasal 2 Pembayaran angsuran tidak memberikan ketegasan kepada konsumen untuk melakukan pembayaran meskipun objek pembiayaan disita oleh pihak kepolisian hanya memberikan penjelasan pembayaran sampai batas waktu jatuh tempo. Salah satu kewajiban konsumen adalah untuk tidak memindahtangankan objek jaminan kepada pihak ketiga, tidak dijelaskan pula ketika objek jaminan dipindahtangankan dan digunakan untuk melakukan tindak pidana untuk selalu menjaga objek jaminan sebagai kewajiban konsumen. Pasal 6 ayat (1) dan (2) hanya mengatur mengenai cidera janji yang dilakukan oleh pihak konsumen Pasal 9 Penyelesaian Perselisihan tidak mengatur penyelesaian ketika unit sepeda motor menjadi barang bukti dan tidak dapat dilakukan eksekusi jaminan. Pihak PT. Federal International Finance mengalami kesulitan untuk menuntut hak pembayaran dari pihak konsumen maupun melakukan eksekusi jaminan karena barang jaminan berada dalam penguasaan pihak kepolisian sebagai barang bukti.

Salah satu wanprestasi yang dilakukan oleh pihak konsumen Prasetiyadi mengajukan kredit unit sepeda motor Honda Verza 150 CW

warna hitam dengan nomor polisi AB6012QW pada tanggal 22 Mei 2013 dengan nomor kontrak 402000578213, nomor konsumen 402120018123 yang telah didaftarkan sebagai jaminan fidusia dengan nomor sertifikat fidusia W14045601AH0501/2013 yang tidak melakukan pembayaran setelah angsuran ke 7 dan memindahtangankan unit sepeda motor kepada pihak ketiga. Pada saat unit sepeda motor dipindahtangankan kepada pihak ketiga dengan cara meminjamkan sepeda motor tersebut digunakan untuk melakukan tindak pidana pengedaran narkoba. PT. Federal Inernational Finance melakukan upaya penyelesaian wanprestasi kepada konsumen. objek jaminan atau unit sepeda motor yang digunakan untuk melakukan tindak pidana disita oleh pihak kepolisian sebagai barang bukti sehingga tidak dapat dilakukan eksekusi jaminan terhadap unit sepeda motor.

Pihak konsumen Prasetyadi mengajukan kredit kepada PT. Federal International Finance cabang HosCokroaminoto untuk membeli satu unit sepeda motor. Unit sepeda motor tersebut akan dipakai sebagai fasilitas kuliah anaknya, seiring berjalannya proses kredit motor tersebut pihak ketiga atau teman kuliah anak pihak konsumen meminjam motor akan tetapi suatu unit sepeda motor tersebut dipakai pihak ketiga untuk melakukan perbuatan melanggar hukum pihak ketiga menyalahgunakan motor tersebut unuk melakukan transaksi narkoba, saat itu pihak ketiga tertangkap oleh pihak kepolisian saat membawa motor tersebut. Sehingga akibat dari perbuatan pihak ketiga unit sepeda motor tersebut disita oleh pihak kepolisian sebagai barang bukti. Dalam proses tersebut pihak

konsumen atau pemohon kredit mengalami kendala angsuran karena motor disita kepolisian sehingga tidak mau melakukan pembayaran atau wanprestasi tidak menjalankan kewajibannya sebagaimana mestinya yang telah disepakati bersama didalam perjanjian pembiayaan konsumen. Pihak konsumen masih memiliki kewajiban melanjutkan angsuran yang menjadi kewajibannya walaupun sepeda motor tersebut disita oleh pihak kepolisian atas tindakan yang dilakukan pihak ketiga, akan tetapi pihak konsumen tidak memenuhi kewajibannya untuk melanjutkan pembayaran angsuran kepada PT. Federal International Finance. Pihak konsumen Prasetyadi tidak melakukan pembayaran angsuran dengan alasan karena motor tersebut sudah tidak berada didalam penguasaannya dan telah berada didalam penguasaan pihak kepolisian sebagai barang bukti. Motor tersebut sebagai barang bukti atas tindakan melanggar hukum yang dilakukan oleh pihak ketiga bukan atas tindakan pihak konsumen sendiri sehingga konsumen merasa dirugikan dan tidak mau melanjutkan angsuran pembayaran. Akibat dari perbuatan melanggar hukum yang dilakukan oleh pihak ketiga tersebut pihak konsumen sebagai pemohon kredit merasa dirugikan dan tidak mau melanjutkan pembayaran angsuran sepeda motor yang belum selesai. Pihak konsumen tidak mau melanjutkan pembayaran karena unit sepeda motor tidak dikuasai lagi olehnya akan tetapi dalam penguasaan pihak kepolisian sebagai barang bukti sehingga apabila tetap melanjutkan pembayaran sepeda motor belum tentu dapat dikuasai kembali oleh pihak konsumen. Dalam perjanjian pembiayaan konsumen

hubungan hukum hanya terjadi antara pihak kreditur PT. Fedral International Finance dan pihak debitur konsumen untuk melakukan upaya penyelesaian pihak kreditur tidak dapat menuntut haknya kepada pihak ketiga karena tidak ada hubungan hukum antara keduanya. Pada permasalahan seperti ini pihak PT. Federal International Finance tidak mengatur penyelesaian yang harus ditempuh untuk mengambil kembali sepeda motor yang disita sebagai barang bukti oleh pihak kepolisian dan pihak konsumen melakukan wanprestasi. Pihak perusahaan sudah melakukan upaya penagihan terhadap konsumen akan tetapi pihak konsumen melakukan wanprestasi sehingga pihak PT. Federal Inernational Finance mengalami kesulitan dalam menuntut haknya. Beberapa upaya telah dilakukan oleh PT. Federal International Finance akan tetapi pihak konsumen kurang kooperatif sehingga pihak PT. Federal International Finance mengalami kesulitan untuk melakukan eksekusi jaminan karena sepeda motor disita sebagai barang bukti dan pihak PT. Federal International Finance mencari keberadaan unit sepeda motor yang disita sebagai barang bukti.

2. Pelaksanaan Upaya Penyelesaian Objek Jaminan yang Disita Oleh Pihak Kepolisian Sebagai Barang Bukti Pada PT. Federal International Finance

Setelah PT. Federal International melakukan upaya penyelesaian wanprestasi dengan konsumen, pihak PT. federal International Finance melakukan eksekusi jaminan yang disita oleh pihak kepolisian karena pihak

konsumen tidak mau membayar kekurangan angsuran objek jaminan yang telah disita oleh pihak kepolisian. Dalam hal penagihan PT. Federal memposisikan kasus tersebut, mencari pihak konsumen untuk melakukan penagihan pembayaran akan tetapi karena pihak konsumen tidak mau melanjutkan kewajiban untuk membayar angsuran atau wanprestasi akibat dari tindakan pihak ketiga yang mempergunakan unit sepeda motor untuk melakukan perbuatan pidana dan sepeda motor tersebut disita sebagai barang bukti pihak PT. Federal International Finance tidak dapat mendapatkan hak uang angsuran yang menjadi kewajiban pihak konsumen ataupun melakukan eksekusi jaminan fidusia sepeda motor tersebut. PT. Federal International Finance tidak dapat melakukan eksekusi jaminan fidusia atas sepeda motor yang menjadi barang bukti tindakan pidana pengedaran narkoba tersebut karena sepeda motor didalam penguasaan pihak kepolisian. Beberapa upaya yang dilakukan PT. Federal International Finance untuk melakukan eksekusi jaminan sepeda motor yang disita pihak kepolisian:[176]

1. Pihak konsumen dibawa ke pihak kepolisian untuk melakukan klarifikasi kelanjutan pembayaran dalam hal ini menghadirkan pihak kreditur PT. Federal International Finance dan debitur pihak konsumen untuk mendapatkan kejelasan pembayaran unit sepeda motor akan dilakukan pembayaran atau tidak.

[176] Hasil Wawancara dengan Pimpinan PT. Federal Internationl Finance Cabang Yogyakarta

2. PT. Federal International Finance mencari informasi keberadaan motor tersebut kepada pihak konsumen, tindak pidana apa yang dilakukan dengan motor tersebut dan tempat motor tersebut disita oleh pihak kepolisian.
3. Setelah mendapatkan informasi mengenai tempat disita motor tersebut, PT. Federal International Finance mendatangi kantor polisi dimana sepeda motor tersebut berada sebagai barang bukti, setelah mendatangi kantor polisi dimana sepeda motor tersebut menjadi barang bukti kemudian PT. Federal International Finance melakukan klarifikasi atas unit sepeda motor tersebut kepada pihak kepolisian.
4. Dalam kasus ini pihak PT. Federal International Finance mengklarifikasi unit sepeda motor tersebut murni sebagai barang bukti atau hasil dari pengedaran narkoba. Sehingga setelah mengklarifikasi jelas peruntukannya unit sepeda motor tersebut dapat dikuasai kembali atau tidak oleh PT. Federal International Finance. Unit sepeda motor yang terbukti hanya sebagai barang bukti masih ada kemungkinan untuk kembali kepada PT. Federal International Finance atas kepemilikan BPKB unit sepeda motor tersebut dan apabila unit sepeda motor terbukti sebagai hasil penjualan narkoba mulai dari uang muka dan seluruh angsuran yang dibayarkan maka sepeda motor tersebut tidak bisa kembali kepada PT. Federal International karena disita oleh Negara.

5. Setelah mengetahui informasi mengenai kedudukan sepeda motor PT. Federal International melanjutkan upaya untuk melakukan eksekusi jaminan. Pada kasus ini sepeda motor terbukti sebagai barang bukti sehingga pihak PT. Federal International Finance dapat melanjutkan upaya untuk melakukan eksekusi jaminan yang disita oleh pihak kepolisian.
6. Proses selanjutnya PT. Federal International Finance dipanggil pihak kepolisian untuk memberikan keterangan mengenai sepeda motor tersebut, serta menjelaskan keabsahan unit sepeda motor tersebut berdasarkan kepemilikannya apakah benar PT. Federal International Finance sebagai pemilik sah sesuai dengan BPKB unit sepeda motor tersebut. Akibat dari wanprestasi oleh pihak konsumen maka unit sepeda motor bukan milik konsumen dan kepemilikan kembali kepada PT. Federal International Finance.
7. PT. Federal International Finance mengajukan surat kepada pihak kepolisian untuk mengambil unit sepeda motor dengan membawa berkas-berkas bukti kepemilikan unit sepeda motor yang sah. Bukti kepemilikan berupa SNTK asli dan BPKB sebagai bukti kepemilikan unit sepeda motor yang sah.
8. PT. Federal International Finance harus menunggu proses penyelesaian kasus tindak pidana hingga selesai atau menunggu putusan hakim untuk dapat melakukan eksekusi jaminan terhadap unit kendaraan sepeda motor.

Kesulitan yang dialami oleh PT. Federal International Finance tidak dapat langsung melakukan eksekusi atas objek jaminan karena unit sepeda motor menjadi barang bukti dan PT. Federal International Finance harus menunggu hingga kasus tindak pidana narkoba tersebut selesai. Selain itu ada beberapa kendala yang dialami PT. Federal International Finance untuk mendatkan informasi dalam melakukan eksekusi jaminan yang disita oleh kepolisian, antara lain:

1. Pihak konsumen yang mengajukan kredit tidak kooperatif dengan pihak PT. Federal International Finance.
2. Polisi meminta surat kuasa kepada PT. Federal International Finance dari pihak konsumen atas kepemilikan unit sepeda motor.
3. Pihak konsumen lepas tanggung jawab untuk memberikan informasi dan syarat-syarat yang diperlukan guna untuk melakukan eksekusi jaminan yang disita pihak kepolisian.
4. Unit sepeda motor terbukti sebagai hasil dari tindak pidana sehingga PT. Federal International Finance tidak dapat melakukan eksekusi jaminan unit sepeda motor.

1. Prosedur dari pihak kepolisian untuk melakukan eksekusi jaminan yang disita pihak kepolisian sebagai barang bukti:[177]
   1. Membuat surat pengajuan apabila unit sepeda motor masih berada dikepolisian sebagai barang bukti.

[177] Hasil wawancara dengan Bintara Direktorat Reserse Narkoba POLDA DIY

2. Melengkapi surat keterangan kepemilikan dengan membuktikan bahwa unit kendaraan bermotor itu miliknya dengan suat-surat yang dimiliki.
3. Membawa bukti surat-surat berupa STNK dan BPKB sebagai bukti kepemilikan yang sah.
4. Untuk pemilik unit kendaraan bermotor perseorangan atau konsumen dapat mengajukan surat ke penyidik untuk melakukan pinjam pakai terhadap unit sepeda motor dengan syarat apabila sewaktu-waktu barang bukti tersebut dibutuhkan untuk proses penyidikan diserahkan kembali kepada pihak kepolisian.
5. Pihak PT. Federal International Finance tidak dapat mengajukan pinjam pakai kepada pihak kepolisian atas unit sepeda motor yang menjadi barang bukti dan tidak boleh melakukan eksekusi jaminan terhadap unit sepeda motor selama proses penyidikan belum selesai.
6. Pihak penyidik memanggil siapa pemilik unit sepeda motor untuk melengkapi bukti kepemilikan unit sepeda motor yang disita tersebut.
7. Pihak PT. Federal International Finance mendatangi pihak kepolisian dengan membawa bukti surat berupa STNK dan BPKB, bukti kredit atas nama konsumen atau pemilik, surat keterangan pihak konsumen tidak mau meneruskan angsuran karena telah digunakan oleh pihak ketika untuk melakukan tindak pidana, bukti wanprestasi, pada angsuran ke berapa tidak melanjutkan pembayaran, kegunaan unit sepeda motor untuk dilakukan eksekusi jaminan oleh PT. Federal

International Finance, mengajukan bukti surat kuasa dari konsumen apabila konsumen sudah tidak sanggup atau tidak mau membayar lagi.

8. Pihak PT. Federal International Finance menunggu proses penyidikan kepolisian dengan barang bukti tersebut, proses kurang lebih 2 bulan, PT. Federal International Finance menunggu putusan hakim, setelah mendapatkan putusan proses selesai PT. Federal International Finance dapat mengambil unit sepeda motor untuk selanjutnya dilakukan eksekusi jaminan melalui serah terima unit sepeda motor yang menjadi barang bukti dengan pihak kepolisian.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh penulis mengenai penyelesaian wanprestasi yang tidak diatur didalam klausul perjanjian pembiayaan konsumen pihak PT. Federal International Finance melakukan upaya yang ditempuh untuk mendapatkan kembali objek jaminan dari pihak kepolisian. Prosedur pengambilan unit kendaraan bermotor antara pihak Dalam klausul perjanjian pada PT. Federal International Finance tidak mengatur ketika barang yang menjadi objek jaminan digunakan untuk melakukan tindak pidana dan disita sebagai barang bukti untuk itu penyelesaian eksekusi jaminan fidusia yang dilakukan oleh PT. Federal International Finance sesuai dengan yang telah diatur didalam Undang-Undang Tentang Jaminan Fidusia Nomor 42 Tahun 1999.

Menurut penulis permasalahan yang timbul ketika unit sepeda motor yang menjadi barang bukti ketika akan dilakukan eksekusi jaminan merupakan kasus khusus yang tidak diatur didalam perjanjian pembiayaan

konsumen pada PT. Federal International Finance pada Pasal 8 Penyelesaian Perselisihan tidak mengatur mengenai penyelesaian eksekusi objek jaminan yang menjadi barang bukti dan berada dipihak kepolisian. Dasar yang digunakan untuk melakukan eksekusi jaminan fidusia barang yang menjadi barang bukti adalah undang-undang karena tidak ada didalam klausul perjanjian. Berdasarkan hasil analisa penulis terhadap isi klausul perjanjian mengenai Pasal 6 Cidera janji tidak melindungi pihak perusahaan ketika pihak ketiga menyalahgunakan objek jaminan seharusnya klausul Cidera Janji lebih terperinci dan lengkap untuk melindungi pihak perusahaan. Pasal 4 mengenai Hak dan Kewajiban penulis tidak melihat adanya kewajiban yang dibebankan secara tegas kepada konsumen ketika objek dipindahtangankan kepada pihak ketiga dan disalahgunakan, dalam klausul tersebut tidak dijelaskan konsekuensi yang harus dilakukan pihak konsumen. Menurut penulis PT. Federal International menggunakan prinsip overdue, dengan demikian berarti bahwa PT. Federal International Finance atau pihak perusahaan dapat melakukan eksekusi jaminan kapan saja termasuk ketika barang jaminan berada dalam penguasaan pihak kepolisian sebagai barang bukti. Pihak perusahaan dapat melakukan eksekusi jaminan sebagai barang bukti tersebut dengan dasar kepemilikan BPKB dan bukti pembayaran dari pihak konsumen. Proses yang dilakukan oleh PT. Federal International Finance untuk melakukan eksekusi jaminan atas wanprestasi yang dilakukan harus sesuai prosedur yang telah ditentukan oleh pihak

kepolisian. Akibat dari hal tersebut menurut penulis pihak PT. Federal International tidak dapat segera melakukan eksekusi objek jaminan yang menjadi upaya penyelesaian akibat wanprestasi yang dilakukan oleh konsumen yang mengakibatkan kerugian yang dialami PT. Federal International Finance.

PT. Federal International Finance menyediakan barang bergerak yang diminta konsumen kemudian mengatasnamakan konsumen sebagai debitor (penerima kredit/pinjaman). Konsekuensinya debitor menyerahkan kepada kreditor secara fidusia, artinya debitor sebagai pemilik atas nama barang menjadi pemberi fidusia kepada kreditor yang dalam posisi sebagai penerima fidusia yang telah sama-sama sepakat menggunakan jaminan fidusia terhadap benda milik debitor dan dibuatkan akta notaris lalu didaftarkan ke Kantor Pendaftaran Fidusia. Dengan mendapat sertifikat jaminan fidusia maka kreditor/penerima fidusia serta merta mempunyai hak eksekusi langsung. Kekuatan hukum tersebut sama dengan keputusan pengadilan yang telah mempunyai hukum yang tetap. Akibat dari penyitaan atas objek jaminan fidusia sebagai barang bukti oleh pihak kepolisian maka PT. Federal International Finance harus menyelesaian proses yang diajukan oleh pihak kepolisian dan tidak dapat langsung melakukan eksekusi jaminan.

Dari hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis unit sepeda motor yang akan dieksekusi jaminan oleh pihak PT. Federal International Finance sebagai barang bukti masih dibutuhkan pihak kepolisian untuk

proses penyidikan guna menyelesaikan kasus tindak pidana yang dilakukan oleh tersangka. Unit sepeda motor akan dikembalikan setelah kepentingan penyidikan dan penuntutan tidak memerlukan lagi barang sitaan, perkara terkait tidak jadi dituntut karena kekurangan alat bukti, dan perkara sudah diputus keterangan tersebut diatur dalam ketentuan Pasal 46 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana ayat (1) dan ayat (2). Pihak PT. Federal International Finance tidak dapat mengajukan meminjam barang sitaan kepada penyidik, Pasal 23 ayat (1) dan ayat (2) Perkab No. 10 Tahun 2010 memperbolehkan barang bukti untuk dipinjam pakai oleh pemilik untuk digunakan sehar-sehari tetapi PT. Federal International Finance tidak dapat melakukan pinjam pakai karena digunakan kepentingan eksekusi jaminan fidusia atas barang bukti. Menurut penulis seharusnya pihak kepolisian mempunyai kebijakan untuk memberikan pinjam pakai terhadap PT. Federal International Finance karena pemilik sah unit tersebut. Bukti kepemilikan dari objek jaminan berupa BPKB dan STNK meskipun atas nama konsumen karena konsumen bersedia memberikan surat kuasa dan pembayaran belum sampaidengan peunasan objek masih milik pihak kreditur. Proses pengembalian barang bukti harus menunggu surat perintah atau penetapan pengembalian barang bukti dari atasan penyidik sesuai dengan prosedur yang terdapat pada Pasal 19 Perkab No. 10 Tahun 2010 Ayat (1). Unit sepeda motor akan dikembalikan setelah kepentingan penyidikan dan penuntutan tidak memerlukan lagi barang sitaan, perkara terkait tidak jadi dituntut karena

kekurangan alat bukti, dan perkara sudah diputus keterangan tersebut diatur dalam ketentuan Pasal 46 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana ayat (1) dan ayat (2). Penyelesaian yang dilakukan oleh pihak PT. Federal International Finance karena tidak diatur dalam klausul perjanjian maka mengacu pada Undang-undang Nomor 42 Tahun 1999. Menurut penulis untuk menjamin kepastian hukum bagi kreditor pembuatan akta fidusia terhadap objek pembiayaan oleh notaris yang didaftarkan ke Kantor Pendaftaran Fidusia sangat diperlukan untuk memberikan perlindungan hukum bagi kreditor. Dengan adanya pendaftaran oleh pihak PT. Federal International Finance akan memperoleh sertifikat jaminan fidusia yang berirah-irah demi Ketuhanan Yang Maha Esa, dengan demikian memiliki kekuatan hak eksekutorial langsung apabila debitor melakukan pelanggaran perjanjian fidusia kepada kreditor sesuai dengan penjelasan UU No.42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia. Objek pembiayaan yang telah didaftarkan dengan akta jaminan fidusia dan telah diterbitkan Sertifikat Hak Fidusia mempunyai kekuatan hukum dapat melindungi kerugian yang dialami oleh PT. Federal International Finance atas ganti rugi yang tidak dibayarkan oleh pihak konsumen. Undang-Undang Fidusia mengatur perjanjian accesor, yakni perjanjian pengikatan jaminan termasuk dalam perjanjian pembiayaan konsumen. Objek pembiayaan dapat dilakukan eksekusi jaminan karena telah didaftarkan dengan Sertifikat Hak Fidusia dengan irah-irah berkekuatan hukum eksekutorial. Pelaksanaan penyelesaiaan eksekusi jaminan fidusia juga

berdasarkan PMK No.130/PMK/010/2012 tentang Pendaftaran Jaminan Fidusia Bagi Perusahaan Pembiayaan yang melakukan pembiayaan konsumen untuk kendaraan bermotor dengan pembebanan jaminan fidusia.

Menurut penulis upaya penyelesaian eksekusi jaminan fidusia yang ditempuh PT. Federal International Finance dengan menunggu proses pidana hingga mendapatkan putusan hakim merujuk pada hukum publik lebih diutamakan daripada hukum keperdataan. Lebih lagi, kewenangan tersebut diberikan oleh Pasal 39 ayat (2) KUHAP. Pasal tersebut mengatur bahwa benda yang berada dalam sitaan karena perkara perdata atau karena pailit dapat juga disita untuk kepentingan penyidikan, penuntutan, dan pengadilan perkara pidana. Artinya sepanjang benda sitaan perkara perdata mempunyai kaitan dengan tindak pidana yang sedang diperiksa dapat disita oleh penyidik. Tujuan dari penyitaan itu sendiri adalah untuk kepentingan pembuktian baik dari penyidik, penuntutan, dan pembuktian dipersidangan. Setelah kasus pidana selesai barang yang disita tersebut baru dapat dikembalikan kepada yang berhak. Hukum public lebih diutamakan daripada hukum privat. Hukum pidana adalah hukum public untuk itu hukum public memiliki karakteristik pemaksaan oleh aparat Negara.

Seperti yang telah diketahui sebelumnya, langkah penarikan objek jaminan dilakukan setelah 2 kali somasi dan surat panggilan dilayangkan kepada konsumen. Untuk pembuktian wanprestasi hanya cukup dibuktikan dengan lewatnya jatuh tempo dan somasi tidak disyaratkan akan tetapi

secara lazim konsumen dapat dikatakan sudah tidak beriktikad baik apabila setelah diberi teguran, somasi dan panggilan konsumen tersebut tidak mengindahkannya.

Upaya untuk menindak lanjuti penanganan konsumen bermasalah sebagaimana telah diuraikan sebelumnya, maka perlu dipahami terlebih dahulu tentang permasalahan penagihan sehingga langkah selanjutnya dapat dipersiapkan. Di lapangan proses penarikan tidak selalu berjalan seperti yang diharapkan, banyak konsumen yang enggan membayar sisa uang angsuran ketika objek jaminan dilakukan penyitaan sebagai barang bukti oleh pihak kepolisian karena digunakan oleh pihak ketiga untuk melakukan perbuatan pidana. Sehingga dalam hal ini proses penarikan objek jaminan mengalami kendala akibat dari tidak adanya upaya penyelesaian yang tercantum dalam klausul perjanjian.

Setelah mendapatkan putusan pengadilan mengenai selesainya kasus tersebut objek jaminan akan dikembalikan kepada perusahaan pembiayaan konsumen, maka sesuai dengan surat perjanjian pembiayaan konsumen pihak PT. Federal International Finance cabang Yogyakarta mempunyai kekuatan untuk langsung menjual objek jaminan baik di bawah tangan maupun di muka umum (secara lelang) dengan harga yang dianggap baik oleh perusahaan tersebut. Jika ada sisa penjualan, maka sisa penjualan tersebut akan dikembalikan kepada konsumen, sebaliknya apabila hasil penjualan tersebut tidak cukup untuk melunasi

seluruh hutang konsumen, maka kekurangan hutang tersebut tetap menjadi hutang konsumen.

3. Perlindungan Hukum PT. Federal International Finance Terhadap Objek Jaminan Yang Disita Pihak Kepolisian Sebagai Barang Bukti

Perlindungan hukum terhadap objek jaminan yang disita sebagai barang bukti oleh pihak kepolisian sebagai barang bukti atas wanprestasi yang dilakukan pihak ketiga adalah Undang-Undang Jaminan Fidusia Nomor 42 Tahun 1999. Pihak PT. Federal International Finance telah mendaftarkan objek jaminan sebagai jaminan fidusia sesuai dengan PMK No. 130/PMK/010/2012 Tentang Pendaftaran Jaminan Fidusia Bagi Perusahaan Pembiayaan yang melakukan pembiayaan konsumen untuk kendaraan bermotor dengan pembebanan fidusia sehingga perusahaan pembiayaan memiliki sertifikat jaminan fidusia yang mempunyai kekuatan hukum untuk mendapatkan kembali haknya atas objek jaminan yang disita sebagai barang bukti oleh pihak kepolisian atas tindakan pihak ketiga.

Undang-undang No. 42 Tahun 1999 Tentang jaminan Fidusia menyatakan bahwa setiap jaminan fidusia wajib didaftarkan dan didalam undang-undang tersebut diatur pula mengenai tata cara pendaftaran jaminan fidusia. Sebelum adanya undang-undang tersebut, perundang-undangan yang ada belum mengatur tentang prosedural dan proses pendaftaran sehingga tidak ada pendaftaran tersebut bagi jaminan fidusia. Ketiadaan kewajiban pendaftaran jaminan fidusia tersebut dapat menimbulkan permasalahan bagi perusahan pembiayaan konsumen untuk

melakukan eksekusi jaminan fidusia yang dipindahtangankan oleh debitor. Dapat dibuktikan bahwa pendaftaran jaminan fidusia dapat memberikan jaminan kepastian hukum kepada pihak yang berkepentingan. Dengan adanya pendaftaran diharapkan bisa melindungi kreditor dari debitor yang mengalihkan objek Jaminan Fidusia kepada pihak ketiga tanpa sepengetahuan kreditor seperti dalam hal ketika objek jaminan disita oleh pihak kepolisian sebagai barang bukti.

Berdasarkan Pasal 11 Undang-Undang Jaminan Fidusia mewajibkan benda yang dibebani dengan jaminan fidusia untuk didaftarkan di kantor pendaftaran fidusia dengan adanya pendaftaran ini akan memberikan perlindungan hukum serta kekuatan hukum tetap bagi perusahaan pembiyaan konsumen yang telah mendaftarkan. PT. Federal International telah mendaftarkan objek jaminan kepada Kementrian Hukum dan HAM dan pendaftaran jaminan fidusia telah dibuat dengan akta notaris karena apabila jaminan fidusia tidak dibuat dengan akta notaris maka aktanya tidak dapat didaftarkan. Akta jamina fidusia dibuat dengan akta notaris, hal ini sesuai dengan yang disebutkan dalam Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Jamina Fidusia bahwa pembebanan benda dengan jaminan fidusia dibuat dengan akta notaris dalam bahasa Indonesia dan merupakan akta jaminan fidusia. Sertifikat Jaminan Fidusia PT. Federal International Finance yang telah didaftarkan di kantor pendaftaran fidusia mempunyai kekuatan hukum untuk dapat menguasai objek jaminan fidusia ketika pemberi fidusia melakukan wanprestasi.

Bukti kepemilikan atas objek jaminan berupa BPKB yang berada dalam penguasaan kreditur memberikan perlindungan hukum untuk mengambil kembali objek jaminan yang berada dalam penguasaan kepolisian selama objek jaminan menjadi barang bukti. Surat kuasa dari konsumen yang menyatakan sudah tidak dapat melakukan pembarayan dan menyerahkan seluruh penyelesaian kepada PT. Federal International Finance akan memberikan hak kepada kreditur untuk dapat menguasai kembali objek jminan setelah proses penyidikan selesai. Objek jaminan yang telah didaftarkan secara fidusia dengan bukti Akta Jaminan Fidusia memberikan kekuatan hukum tetap bagi kreditur untuk dapat menguasai kembali objek jaminan setelah putusan pengadilan atas selesainya perkara yang membutuhkan objek jaminan dalam proses penyidikan.

Undang-undang No. 42 Tahun 1999 Tentang jaminan Fidusia menyatakan bahwa setiap jaminan fidusia wajib didaftarkan dan didalam undang-undang tersebut diatur pula mengenai tata cara pendaftaran jaminan fidusia. Sebelum adanya undang-undang tersebut, perundang-undangan yang ada belum mengatur tentang prosedural dan proses pendaftaran sehingga tidak ada pendaftaran tersebut bagi jaminan fidusia. Ketiadaan kewajiban pendaftaran jaminan fidusia tersebut dapat menimbulkan permasalahan bagi perusahan pembiayaan konsumen untuk melakukan eksekusi jaminan fidusia yang dipindahtangankan oleh debitor. Adanya ketentuan bahwa debitor tidak diperbolehkan mengaihkan, menggadaikan atau menyewakan dalam Pasal 23 Sub 2 memberikan

perlindungan hukum bagi kreditur untuk dapat menguasai kembali objek jaminan. Dapat dibuktikan bahwa pendaftaran jaminan fidusia dapat memberikan jaminan kepastian hukum kepada pihak yang berkepentingan. Dengan adanya pendaftaran diharapkan bisa melindungi kreditor dari debitor yang mengalihkan objek Jaminan Fidusia kepada pihak ketiga tanpa sepengetahuan kreditor seperti dalam hal ketika objek jaminan disita oleh pihak kepolisian sebagai barang bukti. Dengan adanya pendaftaran yang telah dilakukan oleh PT. Federal International Finance akan memberikan perlindungan hukum untuk dapat menguasai haknya kembali atas objek jaminan fidusia yang disita sebagai barang bukti oleh pihak kepolisian atas perbuatan pidana yang dilakukan oleh pihak ketiga.

Sebagaimana dimaksud dlam Pasal 24 Undang-Undang Jaminan Fidusia tujuan dari segi perlindungan hukum bagi kreditor adalah memberikan hak istimewa atau hak didahulukan baginya guna pelunasan hutang-hutang debitor padanya. Akibat dari debitor yang wanprestasi tidak mau membayar sisa angsuran dan objek jaminan berada dalam penguasaan pihak kepolisian makan PT. Federal International Finance selaku kreditor memiliki hak untuk melakukan eksekusi jaminan setelah objek jaminan dikembalikan oleh pihak kepolisian dengan bukti kepimilikan yang berada dalam penguasaan PT. Federal International Finance.

Pendaftaran jaminan fidusia dilakukan untuk menjamin jaminan dalam perjanjian fidusia, serta menjamin kepastian hukum bagi kreditor maka dibuat akta yang dibuat oleh notaris dan didaftarkan ke Kantor

Pendaftaran Fidusia yang kemudian kreditor akan memperoleh sertifkat jaminan fidusia, dengan demikian akan memiliki kekuatan eksekutorial langsung apabila debitor melakukan pelanggaran perjanjian fidusia atau cidera janji kepada kreditor sesuai Undang-Undang No. 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia.

Eksekusi jaminan fidusia diatur dalam Pasal 29 sampai Pasal 34 Undang-Undang No. 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, yang dimaksud dengan eksekusi jaminan fidusia ialah penyitaan dan penjualan benda yang menjadi objek jaminan fidusia yang disebabkan karena debitor atau pemberi fidusia cidera janji atau tidak memenuhi prestasinya tepat pada waktunya kepada penerima fidusia walaupun telah diberi somasi. Pihak PT. Federal International Finance dapat melakukan eksekusi objek jaminan setelah diserahkan oleh pihak kepolisian untuk selanjutnya dilakukan penjualan atas objek jaminan tersebut.